

**DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
Nomor : 149.K/20.01/DDJP/1998**

TENTANG

PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN

DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM,

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut Diktum KEDUA angka 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 678.K/20/MPE/1998 tanggal 1 Juni 1998, maka Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No 54.K/201/DDJP/1997 tanggal 31 Maret 1997 perlu ditinjau kembali dengan suatu Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 No. 22, TLN No. 2831);
 2. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 No. 60, TLN No. 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 No. 130, TLN No. 3510);
 3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 (LN Tahun 1980 No. 47, TLN No. 3174);
 4. Keputusan Presiden No. 115/M Tahun 1998 tanggal 1 Mei 1998;
 5. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 678.K/20/MPE/1998 tanggal 1 Juni 1998.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut :

Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 54.K/201/DDJP/1997 tanggal 31 Maret 1997 tentang Tata Cara Permohonan Kuasa Pertambangan dan Pemrosesannya.

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM TENTANG PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN.**

Pasal 1

Kuasa Pertambangan untuk sementara diberikan kepada perusahaan yang berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 2

- (1) Permohonan Kuasa Pertambangan diajukan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum dengan mengisi Daftar Isian dalam rangkap dua sebagaimana dimaksud dalam LAMPIRAN I Keputusan Direktur Jenderal ini.**
- (2) Permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan atau permohonan Peningkatan Kuasa Pertambangan diajukan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum dalam rangkap dua dengan mengisi Daftar Isian sebagaimana dimaksud dalam LAMPIRAN II A dan II B Keputusan Direktur Jenderal ini.**
- (3) Permohonan Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan diajukan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum bersamaan pada waktu mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan Eksploitasi.**
- (4) Dalam hal permohonan Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian serta Pengangkutan dan Penjualan diajukan oleh bukan pemohon Kuasa Pertambangan Eksploitasi, permohonan tersebut diajukan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum dalam rangkap dua dengan mengisi Daftar Isian sebagaimana dimaksud dalam LAMPIRAN I Keputusan Direktur Jenderal ini.**

Pasal 3

Persyaratan Permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Kuasa Pertambangan Eksploitasi, Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, serta Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan adalah sebagaimana dimaksud dalam LAMPIRAN III Keputusan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

Wilayah yang dimohon untuk Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi harus berdasarkan peta wilayah yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Informasi dan Pencadangan Wilayah Pertambangan (UPIPWP).

Pasal 5

Pemohon Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi wajib menyetor uang Jaminan Kesungguhan kepada Bank yang ditunjuk sesuai dengan surat perintah penyetoran yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Laporan kegiatan Pemegang Kuasa Pertambangan harus dibuat dengan berpedoman pada bentuk/kerangka laporan sebagaimana dimaksud dalam LAMPIRAN IV Keputusan Direktur Jenderal ini.

Pasal 7

Apabila terjadi perubahan Akte perusahaan dan/atau alamat perusahaan, pemohon atau pemegang Kuasa Pertambangan harus memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum selambat-lambatnya dalam waktu lima hari kerja sejak tanggal perubahan tersebut.

Pasal 8

Pemegang Kuasa Pertambangan wajib mematuhi :

- a. Peraturan perundang-undangan bidang pertambangan umum dan peraturan yang terkait.
- b. Kewajiban khusus yang dilampirkan dalam Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan.

Pasal 9

Proses permohonan Kuasa Pertambangan sampai dengan diterbitkannya Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan digambar dan diuraikan dalam bagan alir dan uraian dalam bagan alir sebagaimana dimaksud dalam LAMPIRAN VA, VB, VC, VD, VE, VF dan VG Keputusan Direktur Jenderal ini.

Pasal 10.

Permohonan Kuasa Pertambangan yang telah masuk akan diproses sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal ini.

Pasal 11

Kuasa Pertambangan yang telah ada sebelum ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini, tetap berlaku sampai dengan Kuasa Pertambangan tersebut berakhir.

Pasal 12

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 1998

Direktur Jenderal Pertambangan Umum

td

Rozik B. Soetjipto
NIP. 130336458

Tembusan :

1. Menteri Pertambangan dan Energi
2. Sekretaris Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi
3. Inspektur Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi
4. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Dep. Dalam Negeri
5. Kepala Biro Hukum Setjen Dep. Pertambangan dan Energi
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I / Propinsi di seluruh Indonesia
7. Direktur Teknik Pertambangan Umum
8. Direktur Pembinaan Pengusahaan Pertambangan
9. Direktur Batubara
10. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral
11. Kepala Pusat Pengembangan Tenaga Pertambangan
12. Kepala Kantor Wilayah Dep. Pertambangan dan Energi di seluruh Indonesia.

Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum
Nomor : 149.K/20.01/DDJP/1998
tanggal : 18 Juni 1998

**DAFTAR ISIAN
PERMOHONAN KUASA PERTAMBANGAN**

Yang terhormat,

Bapak Direktur Jenderal Pertambangan Umum
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 49
di
Jakarta 12950

Dengan ini, kami mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum/Eksplorasi/Eksploitasi/Pengolahan dan Pemurnian/Pengangkutan/Penjualan #), dengan keterangan sebagai berikut :

A. Pemohon

1. Nama penandatanganan Permohonan :
2. Jabatan/Pekeriaan :

B. Data Perusal

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat dan Nomor Telepon/Faksimili :
3. NPWP :
4. Susunan Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham :

a. Direksi

No.	Nama	Jabatan
1.
2.
3.
4.
5.

b. Komisaris

No.	Nama	Jabatan
1.
2.
3.
4.
5.

c. Pemegang Saham

No.	Nama	Jumlah (Rp.)	Jumlah Saham
1.
2.
3.
4.
5.

5. Nomor dan tanggal:
Akte pendirian

a. Nomor dan tanggal :
Pengesahan
Dep.Kehakiman

b. Nomor dan tanggal :
Perubahan Akte
terakhir

6. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tahun terakhir :

a. Jumlah Net Aset : Rp. (.....
.....)

b. Jumlah Utang : Rp. (.....
.....)

7. Nama Induk/Grup :
Perusahaan

- b. Perusahaan Indonesia :
- 1) Jumlah Net Aset :
- 2) Jumlah Hutang :
- 3) Penghasilan Bersih :
- C. Lokasi dan luas wilayah serta jenis Bahan Galian yang dimohon :
 - 1. Lokasi
 - a. Propinsi :
 - b. Kabupaten / Kota :
 - 2. Luas wilayah : Ha
 - 3. Bahan Galian :

D. Lampiran Permohonan

1. Peta Wilayah (asli) dari Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan
2. Tanda bukti Penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan dari Bank yang ditunjuk.
3. Tanda terima Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun terakhir/Nomor Pokok Wajib Pajak (perusahaan Indonesia)
4. Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
5. Kesepakatan bersama dalam hal perusahaan lebih dari satu.
6. Laporan tahunan perusahaan.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan apabila ternyata keterangan yang kami berikan tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, tanggal **)

(Meterai Rp. 6000)

Nama Pemohon

Tembusan :

1. Direktur Pengusahaan Mineral dan Batubara;
2. Kepala Dinas Pertambangan Provinsi / Kabupaten / Kota*)

Catatan :

1. *) Coret yang tidak perlu
- **) Disesuaikan sesuai permohonan butir 1*)
2. Diisi dengan huruf cetak.
3. Permohonan diajukan dalam rangkap 2 (dua)

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1614 TAHUN 2004
TANGGAL : 18 OKTOBER 2004

PERSYARATAN PERMOHONAN KK DAN PKP2B

- A. Permohonan KK dan PKP2B dibuat sesuai dengan bentuk Daftar Isian yang harus disampaikan oleh Pemohon dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal persetujuan pencadangan wilayah pertambangan dari Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing-masing, dengan dilampiri :
1. Peta Wilayah yang diterbitkan oleh UPIWP Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral/Dinas yang tugas dan fungsinya menangani pertambangan Provinsi/Kabupaten/Kota;
 2. Salinan/kopi tanda terima penyetoran uang jaminan kesungguhan dari Bank Pemerintah untuk wilayah yang berada pada kewenangan Pemerintah atau Bank Pembangunan daerah untuk wilayah yang berada pada kewenangan Pemerintah Daerah, atau salinan/kopi tanda pengiriman uang (*transfer*) dari Bank Pemohon;
 3. Laporan tahunan perusahaan Pemohon dan laporan keuangan untuk periode tiga tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Apabila waktu pendirian perusahaan Pemohon kurang dari tiga tahun, dapat menggunakan laporan induk perusahaan atau afiliasinya dengan syarat bahwa induk perusahaan atau afiliasi tersebut memberikan pernyataan akan menyediakan dana bagi pelaksanaan KK dan PKP2B dimaksud;
 4. Surat Kuasa Khusus dari Direksi yang diketahui Komisaris Perusahaan kepada wakil yang ditugasi menandatangani permohonan atau melakukan perundingan atau membubuhkan paraf rancangan atau penandatanganan KK dan PKP2B, apabila Direksi tidak melaksanakan sendiri;
 5. Kesepakatan Bersama, dalam hal Pemohon lebih dari satu;
 6. Tanda terima Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun terakhir atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi perusahaan nasional.
- B. Persyaratan lain permohonan KK dan PKP2B yang harus disampaikan oleh Pemohon dalam waktu satu bulan sejak diberikan persetujuan prinsip oleh Direktur Jenderal atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, yaitu :
1. Rencana Kerja dan Anggaran sampai dengan tahap Penyelidikan Umum;
 2. Akte Pendirian Perusahaan;
 3. Perjanjian Kerja sama (*Joint Venture Agreement*) dalam hal Pemohon lebih dari satu;
 4. Surat pernyataan dari pemegang Kuasa Pertambangan dalam hal wilayah Kuasa Pertambangan dimaksud akan digabung menjadi wilayah KK dan PKP2B;
 5. Salinan/Kopi keputusan Jenderal atau Gubernur atau Bupati/Walikota yang masih berlaku tentang Pemberian Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada angka 4.

Lampiran IIB Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum
Nomor : 149.K/20.01/DDJP/1998
tanggal : 18 Juni 1998

Nomor :19.....
Lampiran :
Perihal : Permohonan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi/Eksploitasi *)

Yang terhormat
Bapak Direktur Jenderal Pertambangan Umum
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 49
Jakarta Selatan

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama pemohon :
jabatan dalam perusahaan :
nama perusahaan :
alamat perusahaan :

dengan ini mengajukan permohonan Peningkatan Kuasa Pertambangan :

No	Kode Wilayah (KW)	Tahapan KP	Ditingkatkan menjadi KP	Luas
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Peta wilayah (asli) yang diterbitkan oleh UPIPWP rangkap dua **,***)
2. Laporan lengkap Penyelidikan Umum **)
3. Tanda bukti pembayaran Iuran Tetap
4. Rencana kerja dan biaya
5. Laporan lengkap Eksplorasi ***)
6. Laporan Studi Kelayakan ***)
7. Laporan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang Kerangka Acuannya telah disetujui oleh Komisi AMDAL Pusat DPE atau UKL dan UPL ***)

Atas perhatian dan persetujuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Materai Rp. 2.000

(.....)
Nama pemohon

Tembusan :
Kepala Kantor Wilayah Dep. Pertambangan dan Energi di
dengan lampiran peta wilayah yang dikirim oleh pemohon

Catatan :

Permohonan dibuat di atas kop surat perusahaan

1. *) coret yang tidak perlu
2. **) untuk peningkatan ke KP Eksplorasi
3. ***) untuk peningkatan ke KP Eksploitasi

Persyaratan Permohonan Kuasa Pertambangan

1. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi
 - a. Peta wilayah (asli) dari UPIPWP rangkap dua.
 - b. Akte pendirian perusahaan yang salah satu dari maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman.
 - c. Tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan.
 - d. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

2. Kuasa Pertambangan Eksplorasi (sebagai peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum)
 - a. Peta wilayah (asli) dari UPIPWP rangkap dua.
 - b. Laporan lengkap Penyelidikan Umum.
 - c. Tanda bukti pembayaran Iuran Tetap.
 - d. Rencana kerja dan biaya memuat antara lain :
 1. Kegiatan Teknis :
 - hasil studi literatur (hasil penelitian sebelumnya);
 - jenis kegiatan yang akan dilakukan;
 - lokasi dilengkapi peta daerah sasaran kegiatan;
 - metode penyelidikan yang akan dilakukan, misalnya : pemotretan udara, geofisika/geokimia, sumur uji, parit uji, pencerowongan, pemboran, peta geologi, dan lain-lain;
 - pelaksanaan (oleh pemegang KP sendiri atau yang dikontrakkan);
 - jadwal kegiatan;
 - lain-lain yang dianggap perlu;
 2. Penggunaan tenaga kerja,
 3. Penggunaan peralatan (logistik).
 4. Pembiayaan,
 5. Umum atau lain-lain.

3. Kuasa Pertambangan Eksplorasi khusus untuk Koperasi/KUD
 - a. Peta wilayah (asli) dari UPIPWP rangkap dua.
 - b. Anggaran dasarnya yang salah satu dari maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disahkan oleh Instansi berwenang.
 - c. Rekomendasi dari Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi (untuk luar Pulau Jawa dan Madura) serta Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.

4. **Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi termasuk untuk Koperasi/KUD**
 - a. Peta wilayah (asli) dari UPIPWP rangkap dua.
 - b. Tanda bukti pembayaran Iuran Tetap.
 - c. Laporan kegiatan Eksplorasi.
 - d. Rencana kerja dan biaya memuat antara lain :
 1. **Kegiatan Teknis :**
 - jenis kegiatan yang akan dilakukan,
 - lokasi dilengkapi peta daerah sasaran kegiatan,
 - metode penyelidikan yang akan dilakukan, misalnya : pemotretan udara, geofisika/geokimia, sumur uji, parit uji, penerowongan, pemboran, peta geologi, dan lain-lain,
 - pelaksanaan (oleh pemegang KP sendiri atau yang dikontrakkan),
 - jadwal kegiatan,
 - lain-lain yang dianggap perlu,
 2. Penggunaan tenaga kerja,
 3. Penggunaan peralatan (logistik),
 4. Pembiayaan,
 5. Lain-lain.

5. **Kuasa Pertambangan Eksploitasi (sebagai peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi) termasuk untuk Koperasi/KUD.**
 - a. Peta wilayah (asli) dari UPIPWP rangkap dua.
 - b. Laporan lengkap eksplorasi.
 - c. Laporan studi kelayakan.
 - d. Laporan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang Kerangka Acuannya telah mendapat persetujuan Komisi Amdal Pusat DPE atau UKL dan UPL.
 - e. Tanda bukti pembayaran Iuran Tetap.

6. **Kuasa Pertambangan Eksploitasi baru (bukan sebagai peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi)**
 - a. Peta wilayah (asli) dari UPIPWP rangkap dua.
 - b. Laporan lengkap eksplorasi.
 - c. Laporan studi kelayakan
 - d. Laporan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang Kerangka Acuannya telah mendapat persetujuan Komisi Amdal Pusat DPE atau UKL dan UPL.
 - e. Akte pendirian perusahaan yang salah satu dari maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman.

7. **Kuasa Pertambangan Eksploitasi baru (bukan sebagai peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi) khusus untuk Koperasi/KUD**

- a. Peta wilayah (asli) dari UPIPWP rangkap dua.
 - b. Laporan lengkap eksplorasi.
 - c. Laporan studi kelayakan.
 - d. Laporan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang Kerangka Acuannya telah mendapat persetujuan Komisi Amdal Pusat DPE atau UKL dan UPL.
 - e. Anggaran dasarnya yang salah satu dari maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disahkan oleh Instansi berwenang.
 - f. Rekomendasi dari Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi (untuk luar Pulau Jawa dan Madura) serta Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.
8. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian serta Perpanjangannya termasuk untuk Koperasi/KUD
- a. Rencana teknis pengolahan dan pemurnian
 - b. Laporan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang Kerangka Acuannya telah mendapat persetujuan Komisi Amdal Pusat DPE atau UKL dan UPL
 - c. Persetujuan/kesepakatan dari pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi
 - d. Laporan kegiatan pengolahan dan pemurnian yang telah dilakukan (untuk perpanjangan).
9. Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan serta perpanjangannya termasuk untuk Koperasi/KUD
- a. Persetujuan/kesepakatan dari pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi
 - b. Laporan kegiatan
 - c. Rencana kerja
10. Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksploitasi termasuk untuk Koperasi/KUD
- a. Peta wilayah (asli) dari UPIPWP rangkap dua.
 - b. Laporan akhir eksploitasi.
 - c. Tanda bukti pembayaran Iuran Tetap dan Iuran Produksi.
 - d. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan.
 - e. Rencana kerja dan biaya memuat antara lain :
 1. Kegiatan Teknis :
 - jenis kegiatan yang akan dilakukan,
 - lokasi dilengkapi peta daerah sasaran kegiatan,
 - metode penambangan / pengolahan / pemurnian yang akan dilakukan,

- pelaksanaan (oleh pemegang KP sendiri atau dikontrakkan),
 - jadwal kegiatan,
 - lain-lain.
2. Penggunaan tenaga kerja,
 3. Penggunaan peralatan (logistik),
 4. Pembiayaan,
 5. Lain-lain.

11. Pengembalian Kuasa Pertambangan

- a. Laporan akhir kegiatan.
- b. Tanda bukti pembayaran Iuran Tetap dan atau Iuran Produksi.
- c. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan (untuk KP Eksplorasi dan Eksploitasi).

Direktur Jenderal Pertambangan Umum

ttt

Rozik B. Soetjipto
NIP. 130336458

A. BENTUK ATAU KERANGKA LAPORAN KUASA PERTAMBANGAN PENYELIDIKAN UMUM.

1. Rencana Kerja dan Biaya Penyelidikan Umum

Adalah rincian atau uraian tentang rencana kerja dan biaya perusahaan untuk kegiatan penyelidikan umum selama 1 (satu) tahun takwim. Rencana Kerja dibuat menggunakan formulir sesuai tabel 1 terlampir, dilengkapi dengan peta lokasi rencana kegiatan Penyelidikan Umum.

2. Laporan Triwulan atau Tahunan Penyelidikan Umum

Laporan Triwulan atau Tahunan merupakan laporan yang menggambarkan realisasi kegiatan selama 3 bulan atau 1 tahun. Laporan tersebut mencakup perkembangan kegiatan teknis, non teknis dan kendala yang dihadapi.

Laporan Triwulan disampaikan dengan menggunakan formulir sesuai tabel 2 terlampir, dilengkapi dengan peta perkembangan/kemajuan Penyelidikan Umum dan hasil kegiatan.

Laporan Tahunan disampaikan dengan menggunakan formulir sesuai tabel 2 tersebut dilengkapi dengan peta perkembangan/kemajuan Penyelidikan Umum dan hasil kegiatan, serta uraian kegiatan dengan bentuk atau kerangka seperti Laporan Lengkap Penyelidikan Umum.

3. Laporan Lengkap Penyelidikan Umum

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR PETA
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

1. Maksud dan tujuan penyelidikan
2. Anggota tim penyelidikan
3. Penyelidikan yang pernah dilakukan sebelumnya

BAB II : KEADAAN UMUM DAERAH PENYELIDIKAN

1. Kesampaian dan sarana hubungan
2. Keadaan lingkungan daerah penyelidikan (penduduk, iklim, topografi, vegetasi, dan tataguna tanah)
3. Geologi regional

BAB III : KEGIATAN PENYELIDIKAN

1. Cara dan jadwal penyelidikan
2. Tahapan penyelidikan (sesuai dengan kegiatan yang dilakukan)
 - a. Studi literatur
 - b. Pemetaan (topografi, geologi, dan singkapan)
 - c. Geokimia (sistim, kerapatan, luas, lokasi) untuk bahan galian logam
 - d. Geofisika (metode, kerapatan, luas, lokasi) bilamana dilakukan
 - e. Pemboran, sumur uji, parit uji (lokasi, kedalaman)
 - f. Pengambilan contoh (sistim, jenis, lokasi)
 - g. Analisa contoh (laporan hasil analisa contoh agar dilampirkan foto kopi laboratorium tempat menganalisa contoh tersebut).

BAB IV : HASIL PENYELIDIKAN

1. Geologi daerah penyelidikan
2. Keadaan endapan / mineralisasi
3. Kadar, kualitas dan penyebaran
4. Daerah prospek (lokasi, luas).

BAB V : SIMPULAN (sccara singkat)

1. Keadaan geologi yang penting
2. Keadaan endapan bahan galian (kadar dan penyebaran)
3. Daerah yang memiliki prospek.

LAMPIRAN:

1. Peta lokasi/situasi
2. Peta geologi lintasan dan singkapan (minimal skala 1 : 25.000)
3. Peta kegiatan penyelidikan umum (minimal skala 1 : 25.000), yang memuat lokasi seluruh Penyelidikan Umum
4. Peta anomali geokimia (minimal skala 1 : 10.000) untuk bahan galian logam
5. Peta anomali geofisika (minimal skala 1 : 10.000) bilamana dilakukan
6. Peta penyebaran bahan galian dan daerah prospek (minimal skala 1:10.000)
7. Peta wilayah rencana peningkatan Kuasa Pertambangan
8. Penampang sumur uji, parit uji, panampang bor
9. Foto copy hasil analisa laboratorium (bila diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pertambangan Umum)

B. BENTUK ATAU KERANGKA LAPORAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI.

1. Rencana Kerja dan Biaya Eksplorasi

Adalah uraian tentang rencana kerja dan biaya perusahaan untuk kegiatan eksplorasi selama 1 (satu) tahun takwim yang disampaikan paling lambat 1 bulan dan untuk Rencana Kerja tahun selanjutnya setelah mulai masa berlakunya Kuasa Pertambangan; dan untuk Rencana Kerja tahun selanjutnya disampaikan paling lambat awal Januari tahun yang bersangkutan.

Rencana Kerja Tahunan Eksplorasi dibuat menggunakan format sesuai tabel 1 terlampir, dilengkapi dengan peta lokasi rencana kegiatan eksplorasi

2. Laporan Triwulan atau Tahunan Eksplorasi

Laporan Triwulan atau Tahunan adalah merupakan laporan yang menggambarkan realisasi kegiatan selama 3 bulan atau 1 tahun. Laporan tersebut mencakup perkembangan/kemajuan kegiatan teknis, non teknis dan kendala yang dihadapi. Laporan Triwulan disampaikan dengan menggunakan format sesuai tabel 2 terlampir, dilengkapi dengan semua peta perkembangan/kemajuan dan hasil kegiatan eksplorasi.

Laporan Tahunan disampaikan dengan menggunakan format kerangka/laporan lengkap eksplorasi dilengkapi resume kegiatan yang disajikan menggunakan tabel 2.

3. Laporan Lengkap Eksplorasi

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

1. Maksud dan tujuan penyelidikan
2. Perizinan
3. Sejarah penyelidikan

BAB II : GEOGRAFI DAN KEADAAN GEOLOGI

1. Geografi daerah penyelidikan
 - a. Lokasi dan kesampaian daerah
 - b. Keadaan daerah penyelidikan (penduduk, iklim / curah hujan, vegetasi, tataguna lahan dan Rencana Umum Tata Ruang Daerah)
 - c. Morfologi daerah penyelidikan
2. Geologi regional

BAB III : KEGIATAN EKSPLORASI

1. Metode penyelidikan (uraikan alasan pemilihan metode penyelidikan)
2. Tahapan penyelidikan

3. Uraian pekerjaan yang dilakukan
 - a. Pemetaan batas Kuasa Pertambangan, situasi, topografi (skala, luas)
 - b. Pemetaan geologi (skala, luas)
 - c. Geokimia (sistem, kerapatan, luas, lokasi) untuk bahan galian logam
 - d. Geofisika (metode, kerapatan, luas, lokasi) bilamana dilakukan
 - e. Pemboran (peralatan yang digunakan, pola pemboran, lokasi, kedalaman)
 - f. Parit uji, sumur uji (jumlah, lokasi, kedalaman)
 - g. Pembuatan terowongan (lokasi, panjang, arah)
 - h. Pengambilan contoh (uraikan cara pengambilan, cara preparasi, jumlah dan lokasi contoh diplot di peta)
 - i. Analisa contoh (metode, alat, dan tempat/ laboratorium analisa)

BAB IV : HASIL EKSPLORASI

1. Geologi daerah penyelidikan
2. Keadaan endapan/mineralisasi (bahan galineral utama dan mineral pengikat, serta bahan galian lainnya yang ditemukan)
 - a. Penyebaran
 - b. Kadar / kualitas
 - c. Perhitungan cadangan :
 - Dasar/cara perhitungan cadangan
 - Klasifikasi cadangan terukur (proved), terunjuk (probable), dan tereka (possible)
 - Besarnya jumlah cadangan

BAB V : SIMPULAN antara lain inemuat :

1. Keadaan lingkungan daerah penyebaran endapan dan sekitarnya
2. Keadaan geologi yang penting dan keadaan batuan
3. Keadaan endapan (kadar, penyebaran, cadangan, tanah penutup, dan lain-lain)

LAMPIRAN (disesuaikan dengan jenis bahan galian)

1. Peta lokasi/situasi
2. Peta topografi (skala 1 : 500 - 2.000)
3. Peta kemajuan eksplorasi (skala 1 : 25.000) yang memuat lokasi seluruh kegiatan eksplorasi
4. Peta geologi daerah (skala 1 : 500 - 2.000)
5. Peta penyebaran bahan galian (skala 1 : 2.000)
6. Peta perhitungan cadangan (skala 1 : 2.000)
7. Peta penyebaran kadar (skala 1 : 500 - 2.000)
8. Peta isopach tanah penutup (skala 1 : 500 - 2.000)
9. Peta isopach bahan galian (skala 1 : 500 - 2.000)
10. Peta struktur kontur (skala 1 : 500 - 2.000)
11. Penampang geologi
12. Penampang sumur uji
13. Penampang bor
14. Penampang/sketsa singkapan
15. Penampang perhitungan cadangan
16. Foto copy hasil analisa laboratorium (bila diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pertambangan Umum)
17. Peta wilayah rencana peningkatan dan atau pengurangan Kuasa Pertambangan

C. BENTUK ATAU KERANGKA LAPORAN STUDI KELAYAKAN

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar belakang
2. Maksud dan tujuan
3. Ruang lingkup dan metode studi
4. Pelaksana studi
5. Jadwal waktu studi

BAB II : KEADAAN UMUM

1. Lokasi dan luas wilayah penyelidikan, luas wilayah KP Eksploitasi yang dimohon
2. Kesampaian daerah dan sarana perhubungan setempat
3. Keadaan lingkungan daerah, penduduk, mata pencaharian penduduk, keadaan flora, fauna, iklim, sosial ekonomi dan lain-lain
4. Topografi dan morfologi

BAB III : GEOLOGI DAN KEADAAN ENDAPAN

1. Geologi
 - a. Litologi
 - b. Struktur
 - c. Geoteknik
2. Keadaan endapan
 - a. Bentuk dan penyebaran endapan
 - b. Sifat dan kualitas endapan
 - c. Cadangan
 - 1). Cara perhitungan cadangan
 - 2). Klasifikasi dan jumlah cadangan (insitu, miniable, marketable, dilengkapi dengan perhitungan stripping ratio dan cut off grade)

BAB IV : RENCANA PENAMBANGAN

1. Sistem/metode dan tata cara penambangan (dilengkapi bagan alir)
2. Tahapan kegiatan penambangan (termasuk penanganan tanah penutup)
3. Rencana produksi (kuantitas, kualitas, "cut off grade", "Stripping Ratio")
4. Peralatan (jenis, jumlah dan kapasitas)
5. Jadwal rencana produksi dan umur tambang
6. Rencana penanganan/perlakuan bahan galian yang belum terpasarkan (belum dapat pesanan, kualitas rendah, belum ekonomis masa sekarang)

7. Rencana pemanfaatan bahan galian lain dan mineral ikutan untuk bahan galian logam
8. Rencana penanganan/perlakuan sisa bahan galian pasca tambang

BAB V : RENCANA PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN ATAU PENCUCIAN

1. Studi / percobaan pengolahan pemurnian
2. Tatacara pengolahan dan pemurnian
 - a. Tahapan pengolahan
 - b. Bagan alir
 - c. Recovery pengolahan
3. Peralatan pengolahan (jenis, jumlah dan kapasitas)
4. Hasil pengolahan dan rencana pemanfaatan mineral ikutan untuk bahan galian logam
5. Jenis, jumlah, kualitas hasil pengolahan dan tailing

BAB VI : PENGANGKUTAN DAN PENIMBUNAN

1. Tatacara
2. Peralatan (jenis, jumlah, dan kapasitas)

BAB VII : LINGKUNGAN; KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K-3)

1. Lingkungan (mengacu kepada dokumen AMDAL atau UKL dan UPL)
 - a. Dampak kegiatan (tambang, pengolahan dan sarana penunjang)
 - b. Pengelolaan lingkungan
 - 1). Pengelolaan limbah (tambang, pengolahan dan sarana penunjang)
 - 2). Rencana reklamasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang
 - 3). Penanganan Air Asam Tambang (kalau ada)
 - c. Pemantauan lingkungan
2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - a. Organisasi penanganan K-3
 - b. Peralatan
 - c. Langkah-langkah pelaksanaan K-3 Pertambangan
 - d. Rencana penggunaan dan pengamanan bahan peledak dan bahan berbahaya lainnya

BAB VIII* : ORGANISASI DAN TENAGA KERJA

1. Bagan organisasi
2. Jumlah dan kriteria tenaga kerja tetap dan tidak tetap dalam bentuk tabel
3. Tingkat gaji dan upah
4. Sistem kerja (kontrak, borongan, dan lain-lain)

- BAB IX : PEMASARAN**
1. Kebijakan Pemerintah
 2. Prospek pemasaran
 - a. Dalam negeri
 - b. Luar negeri
 3. Jenis, jumlah dan harga
- BAB X : INVESTASI DAN ANALISIS KELAYAKAN**
1. Investasi
 - a. Modal tetap
 - 1) Pengurusan perizinan dan eksplorasi
 - 2) Pembebasan lahan
 - 3) Kontruksi atau rekayasa
 - 4) Peralatan (penambangan, pengolahan, pengangkutan dan lain-lain)
 - 5) Sarana penunjang
 - 6) Sarana K-3 dan pengelolaan lingkungan
 - b. Modal kerja
 - c. Sumber dana
 2. Analisis kelayakan
 - a. Biaya Produksi (termasuk biaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan, K-3)
 - b. Pendapatan penjualan
 - c. "Cash Flow" (aliran uang tunai)
 - d. Perhitungan "Discounted Cash Flow Rate of Return"/ "Internal Rate of Return" (DCFROR/IRR)
 - e. Perhitungan "Break Even Point" (BEP)
 - f. Waktu pengembalian modal
 - g. Analisa kepekaan dan resiko
- BAB XI : SIMPULAN**
- Memuat secara ringkas hal-hal sebagai berikut :
- Luas wilayah yang dimohon/ditingkatkan ke KP. Eksploitasi
 - Cadangan ("in situ", "mineable", "marketable")
 - Rencana penambangan (tata cara dan sistem)
 - Rencana pengolahan dan pemurnian atau pencucian (kalau ada)
 - Rencana produksi per tahun dan umur tambang
 - Rencana pemasaran dan harga jual
 - Investasi yang diperlukan termasuk modal kerja dan sumber dana
 - Hasil analisis kelayakan
 - Jumlah tenaga kerja (tetap dan harian atau buruh)
 - Pemantauan dan pengelolaan lingkungan
 - Potensi dan rencana perlakuan bahan galian yang belum dapat dipasarkan dan mineral ikutan serta bahan galian lain.

LAMPIRAN :

1. Peta situasi wilayah yang akan ditingkatkan ke KP Eksploitasi dan sekitarnya, skala 1 : 10.000
2. Peta topografi detail daerah tambang dan sekitarnya, skala minimum 1 : 2.000
3. Peta penyebaran cadangan dan kualitas, skala minimum 1 : 2.000
4. Peta situasi tambang (Mining Lay Out) skala 1 : 10.000, yang memuat :
 - a. kontur topografi
 - b. penyebaran bahan galian
 - c. bangunan-bangunan penting
 - d. batas wilayah KP
 - e. jalan, perkampungan, "stock pile", lokasi pencucian dan pengolahan
 - f. lokasi timbunan waste, tailing dan bahan galian yang belum dapat dipasarkan
 - g. indeks peta rencana pertambangan
 - h. dan sebagainya.
5. Peta rencana penambangan dan reklamasi, minimal skala 1 : 2.000 menggambarkan :
 - a. tahapan dan blok-blok yang akan ditambang dan blok yang tidak bisa ditambang
 - b. tahapan dan blok wilayah yang akan direklamasi per tahun
 - c. jalan tambang
 - d. lokasi timbunan waste, tailing dan mineral ikutan serta bahan galian yang belum dapat dipasarkan
6. Desain tambang dan pengolahan (dalam bentuk peta, penampang, gambar 3 dimensi, sketsa, hogan alir dan sebagainya)

D. BENTUK ATAU KERANGKA LAPORAN AMDAL

Mengikuti pedoman penyusunan laporan Amdal yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Pertambangan dan Energi :

1. Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-14/MENLH/3/1993 tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
2. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1256.K/008/M.PE/1996 tanggal 9 Agustus 1996 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Kegiatan Pertambangan dan Energi.

E. BENTUK DAN KERANGKA LAPORAN UKL dan UPL

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 514.K/20/DDJP/1995 tanggal 18 Oktober 1995 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Untuk Rencana Kegiatan Usaha Pertambangan Umum Yang Tidak Wajib AMDAL.

F. BENTUK ATAU KERANGKA LAPORAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLOITASI

1. Rencana Kerja Dan Biaya Tahunan Eksploitasi

Adalah rincian atau uraian tentang rencana kerja dan biaya perusahaan untuk kegiatan eksploitasi tambang selama 1 (satu) tahun takwim. Laporan tersebut mencakup antara lain :

- a. sistim dan tata cara penambangan, pengolahan/pemurnian/pencucian
- b. lokasi dan penambang daerah yang akan ditambang
- c. rencana dan target produksi serta pemasaran
- d. jenis dan jumlah peralatan yang akan digunakan
- e. rencana jumlah tenaga kerja (Indonesia dan asing jika diperlukan)
- f. rencana anggaran untuk satu tahun kalender
- g. rencana kegiatan dan lokasi reklamasi/pengelolaan lingkungan hidup
- h. rencana kegiatan K-3
- i. rencana kegiatan eksplorasi tambahan
- j. rencana kegiatan dalam rangka konservasi bahan galian
- k. rencana biaya yang akan dikeluarkan.

Rencana kerja tahunan eksploitasi dibuat menggunakan format sesuai tabel 4, dilengkapi dengan peta-peta rencana kegiatan eksploitasi

2. **Laporan Produksi dan Penjualan Bahan Galian per Triwulan atau Tahun** menggunakan formulir seperti tabel 3 dilampirkan dokumen penjualan
3. **Laporan Triwulan**

Laporan Triwulan Eksploitasi merupakan realisasi kegiatan Eksploitasi selama 3 (tiga) bulan dari rencana kerja tahunan eksploitasi. Laporan triwulan ini dibuat dengan menggunakan formulir tabel 4 (terlampir) dilengkapi dengan peta dan kemajuan tambang, peta pengelolaan lingkungan, peta dan data lain hasil eksplorasi tambahan. Dalam laporan triwulan ini harus jelas tergambar kegiatan perusahaan selama tiga bulan meliputi :

- a. Kegiatan teknis antara lain kegiatan eksplorasi tambahan, penambangan, pencucian, pengolahan/pemurnian, pengangkutan, penjualan, pemantauan dan pengelolaan lingkungan, reklamasi, K-3 pertambangan, pelatihan, dilengkapi dengan peta kemajuan tambang, peta lokasi kegiatan, statistik produksi, pemasaran, statistik kecelakaan, dan lain-lain.
- b. Kegiatan non teknis antara lain masalah ketenagakerjaan, penyelesaian masalah, biaya yang telah dikeluarkan selama tiga bulan, dan lain-lain.

4. **Laporan Tahunan Eksploitasi**

Merupakan laporan tentang realisasi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun takwim. Dalam laporan tahunan harus jelas tergambar semua kegiatan perusahaan selama 1 (satu) tahun. Laporan dibuat menggunakan format sebagai berikut :

RINGKASAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

1. Maksud dan tujuan
2. Perizinan
3. Kegiatan yang dilakukan periode sebelumnya
4. Garis besar kegiatan tahun ini dan hasilnya

- BAB II : KEGIATAN DAN HASIL EKSPLORASI TAMBAHAN**
1. Kegiatan eksplorasi tambahan
 2. Hasil eksplorasi
 3. Kualitas
 4. Cadangan (sisa cadangan dan cadangan baru)
- BAB III : PENAMBANGAN :**
1. Sistem dan tatacara penambangan (garis besar)
 2. Lokasi dan luas bukaan daerah yang ditambang
 3. Hasil penambangan
 - Jumlah, bahan galian dan "waste" yang tergali
 - Kualitas bahan galian yang ditambang
- BAB IV : PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN ATAU PENCUCIAN**
1. Sistem dan tatacara pengolahan atau pencucian
 2. Jumlah dan kadar umpan pengolahan
 3. Hasil pengolahan :
 - Jumlah dan kualitas produk utama dan sampingan
 - Jumlah, kadar dan penanganan tailing
- BAB V : PENGANGKUTAN DAN PENIMBUNAN**
1. Tatacara/sistim
 2. Jumlah dan tujuan pengangkutan
 3. Lokasi penimbunan
- BAB VI : PENJUALAN**
1. Sistim
 2. Jenis, kadar jumlah, harga produk yang dijual
 3. Tujuan / lokasi
 4. Stock akhir
- BAB VII : PEMANTAUAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN**
- (secara garis besar, detail disampaikan di laporan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL)
- BAB VIII : PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K-3) PERTAMBANGAN**
- (yang memuat antara lain : program K3, statistik kecelakaan tambang, biaya/kerugian akibat kecelakaan tambang, persediaan dan pemakaian bahan peledak)
- BAB IX : PELAKSANAAN KONSERVASI MINERAL**
1. Upaya memperjelas dan menambah cadangan
 2. Upaya peningkatan recovery penambangan, pengangkutan, dan pengolahan
 3. Upaya optimalisasi/peningkatan nilai tambah bahan galian
 4. Upaya pemanfaatan mineral ikutan

5. Upaya pemanfaatan dan pengamanan bahan galian berkadar marginal
6. Upaya penanganan bahan galian yang belum terpasarkan

- BAB X : KETENAGAKERJAAN DAN PERALATAN
(antara lain jumlah tenaga kerja, training, peralatan yang dipakai, dan lain-lain)
- BAB XI : BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN
(mencakup biaya produksi, investasi dan untuk laporan perpanjangan KP Eksploitasi dibuat Analisa Kelayakan, dan lain-lain)
- BAB XII : KENDALA (teknis dan non teknis)
- BAB XIII : SIMPULAN

TABEL :

- Peralatan tambang *) **)
- Peralatan pengolahan *) **)
- Peralatan K-3 *) **)
- Peralatan lingkungan *) **)
- Tenaga Kerja *) **)
- Biaya yang dikeluarkan *)
- Biaya produksi **)
- Analisa kelayakan **)
- Analisa kepekaan **)

LAMPIRAN :

- Peta kemajuan tambang (ketentuan pembuatannya sesuai petunjuk teknis) *) **)
- Peta pengelolaan lingkungan *) **)
- Peta hasil eksplorasi tambahan *) **)
- Copy hasil analisa contoh dari laboratorium *) **)
- Peta rencana penambangan **)

Catatan : *) untuk laporan tahunan KP Eksploitasi
**) untuk laporan perpanjangan KP Eksploitasi

5. Laporan Eksploitasi untuk Perpanjangan KP Eksploitasi

Laporan ini dibuat dalam rangka permohonan perpanjangan KP Eksploitasi, yang berisi laporan seluruh kegiatan yang dilakukan semasa berlakunya KP Eksploitasi dan rencana kerja pada masa perpanjangan KP Eksploitasi, yang mencakup antara lain :

- a. Pelaksanaan penambangan, pengolahan/pemurnian/pencucian sampai dengan berakhirnya kuasa pertambangan
- b. Lokasi dan luas daerah yang telah dieksploitasi
- c. Pelaksanaan reklamasi, pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta konservasi bahan galian
- d. Sisa cadangan bahan galian dan kadarnya
- e. Rencana penambangan, pengolahan/pemurnian/pencucian pada masa perpanjangan KP
- f. Penggunaan peralatan dan tenaga kerja
- g. Biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan berakhirnya KP
- h. Lain-lain apabila ada hal-hal yang perlu dilaporkan (rencana investasi, analisa kelayakan dan lain-lain)
- i. Dilengkapi dengan peta akhir kemajuan tambang, peta geologi dan peta penyebaran sisa cadangan

Laporan ini dibuat menggunakan format seperti laporan tahunan KP Eksploitasi dan rencana kerja Eksploitasi.

6. Laporan Akhir Kegiatan Kuasa Pertambangan Eksploitasi

Laporan ini sebagai pertanggung jawaban perusahaan sebelum sebagian atau seluruh wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi dikembalikan kepada Pemerintah (sebelum suatu tambang ditutup).

Laporan dibuat menggunakan format laporan tahunan KP Eksploitasi, yang isi laporan antara lain mencakup :

- a. Pelaksanaan penambangan, pengolahan/pemurnian/pencucian dan pengangkutan/penjualan sampai dengan akhir tambang
- b. Inventarisasi dan pengamanan peralatan
- c. Pengamanan daerah bekas tambang dan atau obyek kerja yang berbahaya
- d. Pengamanan sisa cadangan "in place", sisa bahan galian berkadar "marginal", bahan galian hasil tambang yang tidak terpasarkan dan bahan galian/mineral ikutan
- e. Pengamanan obyek kerja yang mempunyai potensi mencemari lingkungan dan penanganannya
- f. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan sampai dengan akhir tambang
- g. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan pasca tambang
- h. Penyelesaian semua kewajiban perusahaan
- i. Lain-lain

Dilampiri dengan peta akhir kemajuan tambang, peta rona akhir tambang, peta geologi, peta penyebaran sisa cadangan dan semua data hasil eksplorasi tambahan.

G. BENTUK ATAU KERANGKA LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

I. Laporan Triwulan : KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN
(Uraian umum setiap bab secara ringkas)

BAB II : PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

1. Penebasan atau pembersihan lahan
 - a. penanganan hasil penebasan, lokasi yang disisakan atau tidak diganggu termasuk jalur hijau, ruas areal, jenis, dan jumlah tanaman
 - b. luas kemajuan penebasan atau pembersihan
2. Pengupasan dan Penimbunan tanah penutup
 - a. pengupasan tanah pucuk dan penutup (pengamanan, pemeliharaan, lokasi, jumlah, dan lain-lain)
 - b. luas kemajuan pengupasan dan luas penimbunan tanah pucuk dan tanah penutup
3. Penambangan
 - a. luas kemajuan penambangan
 - b. penanganan air kerja dan limbah (jenis, jumlah, dan lokasi)
 - c. penanganan debu, kebisingan, dan getaran
4. Pengolahan dan pemurnian
 - a. penanganan air kerja limbah (jenis, jumlah, lokasi)
 - b. penanganan bahan beracun dan berbahaya
 - c. penanganan kebisingan dan getaran
5. Sarana Penunjang
 - a. penanganan limbah
 - b. penyediaan air
 - c. penanganan kebisingan dan getaran
6. Reklamasi
 - a. luas dan lokasi daerah penghijauan
 - b. luas dan lokasi untuk pemanfaatan lain
 - c. pembibitan (jenis dan jumlah)

BAB III : PELAKSANAAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

1. Uraikan pelaksanaan pengambilan contoh air, udara, dan tanah
2. Pemantauan tingkat erosi
3. Pemantauan lereng, tanggul, daerah timbunan, dan lain-lain
4. Pemantauan keberhasilan penghijauan
5. Pemantauan flora dan fauna

BAB IV : BIAYA PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN

1. Biaya pelaksanaan pengelolaan
2. Biaya pelaksanaan pemantauan

BAB V : LAIN-LAIN

Memuat tentang perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta kasus lingkungan (apabila ada)

LAMPIRAN :

1. Peta pengelolaan skala 1 : 1.000 (setiap semester)
2. Peta pemantauan skala 1 : 1.000
3. Hasil analisis laboratorium
4. Isian penggunaan lahan untuk kegiatan eksploitasi
5. Lain-lain

2. Laporan Tahunan

**KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR LAMPIRAN**

BAB I : PENDAHULUAN
(Uraian umum secara ringkas)

BAB II : PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Ulasan atau evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan selama satu tahun, mengenai :

1. Penebasan dan penyiapan lahan
2. Pengupasan / penimbunan tanah penutup
3. Penambangan
4. Pengolahan dan pemurnian
5. Reklamasi lahan bekas penambangan
6. Dan lain-lain

BAB III : PELAKSANAAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Ulasan atau evaluasi pelaksanaan pemantauan selama satu tahun terhadap baku mutu lingkungan antara lain :

1. kualitas air, tanah, dan udara
2. tingkat erosi
3. stabilitas lereng (tambang, daerah penimbunan, tanggul/dan kolam pengendap)
4. revegetasi
5. dan lain-lain

BAB IV : BIAYA PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN

Rincian biaya untuk setiap jenis kegiatan pengelolaan dan pemantauan

BAB V : RENCANA PELAKSANAAN TAHUNAN

Uraian rencana operasional mengenai pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta biaya pada kegiatan tahun berikutnya, meliputi :

1. Rencana pelaksanaan pengelolaan
2. Rencana pelaksanaan pemantauan
3. Rencana biaya pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan

LAMPIRAN:

1. Peta pengelolaan skala 1 : 1.000
2. Peta pemantauan skala 1 : 10.000
3. Lain-lain

Direktur Jenderal Pertambangan Umum

td

Rozik B. Soetjipto
NIP. 130336458

Tabel 1

**RENCANA KERJA PEMEGANG KP PENYELIDIKAN UMUM/EKSPLORASI
TAHUN 199**

Nama Perusahaan :
 Jenis KP :
 DU / KW :
 Masa Berlaku :
 Luas :

Bahan Galan
 Lokasi
 - Kab.
 - Prop.

Jenis Kegiatan yang akan dilakukan *)	Jadwal Waktu Pelaksanaan				Kuantitas	Lokal / Blok	Keterangan
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV			
Studi Literatur							
Penyelidikan Singkapan							
Studi Pengindraan Jarak Jauh							
- Foto udara							
- Landsat							
- Spot dan sejenisnya							
- Airbone Geofisic							
Pemetaan batas KP							
Geokimia :							
- Stream sedimen							
- Soil							
- Pan Concentrate							
- Float							
- Rock							
Geofisik :							
- Magnetic							
- Gravity							
- Resistivity							
- IP							
- Radiometry							
- Electro Magnetic							
- Down hole geofisik							
- Seismik							
Pemetaan :							
- Pemetaan situasi 1 50 000							
- Pemetaan situasi 1 10 000							
- Pemetaan topografi 1 10 000							

*) Pilih yang diperlukan / dilaksanakan

Penetsaan topografi 1 : 1000								
Penyelidikan Geologi :								
- Penyelidikan geologi regional 50 000 - 100 000								
- Penyelidikan geologi semi detail 1 : 10 000								
- Penyelidikan geologi detail 1 : 1000								
Penggalian :								
- Sumur uji								
- Pant uji								
- Costain								
- Terowongan eksplorasi								
Sampling :								
- Exploration sampling								
- Bulk sampling								
Analisa Contoh								
Pemboran :								
- Coring								
- Banka								
- Non coring								
Pernhitungan Cadangan								
Test Pengolahan								
Percobaan Penambangan								
Pengangkutan								
Laporan eksplorasi lengkap								
Studi Kelayakan								
Andal								
Non Teknis :								
- Tenaga Kerja								
- Biaya yang dikeluarkan								
- Lain-lain								

*) Pilih yang diperlukan / ditaksirkan

PEDOMAN PENGISIAN TABEL 1 LAMPIRAN IV

Tabel 1. RENCANA KERJA PEMEGANG KP. PENYELIDIKAN UMUM/ EKSPLORASI

- Kolom 1 (Jenis yang akan dilakukan) *	:	Sudah jelas
- Kolom 2, 3, 4, 5 (Triwulan I, II, III, IV)	:	Diisi besarnya satuan kegiatan dalam Rencana Kerja yang akan dilakukan pada periode triwulan I, II, III, IV.
- Studi literatur	:	luas daerah informasi studi literatur (ha)
- Penyelidikan singkapan	:	luas daerah (ha) yang akan dilakukan penyelidikan singkapan
- Pematokan batas KP	:	jumlah patok (bh) dan panjang pengukuran (m)
- Geokimia	:	luas daerah (ha) yang akan dilakukan penyelidikan geokimia dan kerapatan penyebaran (m) contoh geokimia
- Geofisik	:	luas daerah (ha) yang akan dilakukan penyelidikan geofisik dan kerapatan (m) jalur/titik pengukuran geofisik
- Pemetaan	:	luas daerah yang dipetakan (ha)
- Penyelidikan geologi	:	luas daerah penyelidikan geologi (ha)
- Penggalian	:	jumlah lokasi penggalian (bh) dan total dalam/panjang penggalian (m)
- Sampling	:	jumlah lokasi sampling (bh) dan jumlah contoh (bh)
- Pemboran	:	jumlah lokasi pemboran (bh) dan total kedalaman lubang bor (m)
- Perhitungan cadangan	:	luas daerah yang dihitung cadangan-nya (ha) dan jumlah cadangan (kg atau ton atau m ³) *
- Test Pengolahan	:	jumlah (ton) dan kualitas contoh yang diolah
- Percobaan penambangan	:	luas daerah yang dilakukan percobaan penambangan (ha) dan jumlah rencana percobaan penambangan (ton atau m ³) *
- Pengangkutan hasil	:	jumlah pengangkutan (ton atau m ³) *
- Penjualan	:	jumlah penjualan (kg atau ton atau m ³) * dan hasil penjualan (Rp)
- Laporan Eksplorasi lengkap	:	belum/sedang/akan dilakukan *)
- Studi Kelayakan	:	belum/sedang/akan dilakukan *)
- Amdal	:	belum/sedang/akan dilakukan *)
- Non Teknis	:	:

- Tenaga kerja : Jumlah tenaga ahli, operator dan buruh (orang)
- Biaya : jumlah biaya yang akan dikeluarkan pada periode yang bersangkutan (Rp)
- Lain-lain : kegiatan atau permasalahan non teknis yang perlu dilaporkan dalam perkembangan kegiatan Kuasa Pertambangan

- Kolom 6 (Jumlah Kuantitas Kegiatan 1 tahun) :

Sudah jelas

- Kolom 7 (Lokasi/blok) :

Diisi lokasi dimana masing-masing kegiatan seperti tercantum dalam kolom 2, 3, 4 dan 5 yang akan dilakukan. Lokasi kegiatan tersebut di plot dalam " Peta Rencana Penyelidikan Umum / Eksplorasi " skala 1 : 25.000

- Kolom 8 (Keterangan) :

Uraian/penjelasan singkat yang diperlukan

- Keterangan :

*) Pilih yang sesuai/dilakukan

bh = buah	m ³ = meter kubik
m = meter	kg = kilo gram
ha = hektar	Rp = rupiah
ton = ton	

Tabel 2

LAPORAN TRIWULAN / TAHUNAN *)
KEGIATAN PEMEGANG KP PENYELIDIKAN UMUM/EKSPLORASI *)

Triwulan I II III IV Tahun 199

Nama Perusahaan :
 Jenis KP :
 DU / KW :
 Masa Berlaku :
 Luas :
 Bahan Galian :
 Lokasi :
 - Kab. :
 - Prop. :

Jenis Kegiatan yang akan dilakukan *)	Kuantitas		Lokasi Blok	Langkah	Keterangan
	Rencana	Realisasi			
Studi Literatur					
Penyelidikan Singkapan					
Studi Penginderaan Jarak Jauh :					
- Foto udara					
- Landsat					
- Spot dan sejenisnya					
- Airbone Geofisic					
Pematokan batas KP					
Geokimia :					
- Stream sedimen					
- Soil					
- Pan Concentrate					
- Float					
- Rock					
Geofisik :					
- Magnetic					
- Gravity					
- Resistivity					
- IP					
- Radiometry					
- Electro Magnetik					
- Down hole geofisik					
- Seismik					
Pemetaan :					
- Pemetaan situasi 1 50 000					
- Pemetaan situasi 1 10 000					
- Pemetaan topografi 1 10 000					

*) Pilih yang diperlukan / dilaksanakan

Pemetaan topografi 1 : 1000					
Penyelidikan Geologi :					
- Penyelidikan geologi regional 50 000 : 100 000					
- Penyelidikan geologi semi detail 1 : 10 000					
- Penyelidikan geologi detail 1 : 1000					
Penggalian :					
- Sumur uji					
- Parit uji					
- Costain					
- Terowongan eksplorasi					
Sampling :					
- Exploration sampling					
- Bulk sampling					
Analisa Contoh					
Pemboran :					
- Congg					
- Banka					
- Non cong					
Perhitungan Cadangan					
Test Pengolahan					
Percobaan Penambangan					
Pengangkutan					
Laporan eksplorasi lengkap					
Studi Kelayakan					
Amdal					
Non Teknis :					
- Tenaga Kerja					
- Biaya yang dikeluarkan					
- Lain-lain					

*] Pilih yang diperlukan / dilaksanakan

PEDOMAN PENGISIAN TABEL 2 LAMPIRAN IV

Tabel 2. LAPORAN TRIWULAN/TAHUNAN PEMEGANG KP. PENYELIDIKAN UMUM/ EKSPLORASI

- Kolom 1 (Jenis yang akan dilakukan *) : Sudah jelas

- Kolom 2, 3 (Rencana/ Realisasi) : Diisi kuantitas kegiatan (Rencana/Realisasi) yang seperti tercantum dalam pilihan di kolom yang tertera pada rencana kerja yang bersangkutan.
 - Studi literatur : luas daerah informasi studi literatur (ha)
 - Penyelidikan singkapan : jumlah lokasi pengamatan (bh) dan luas pengamatannya (ha)
 - Pematokan batas KP : jumlah patok (bh) dan panjang pengukuran (m)
 - Geokimia : luas daerah (ha) penyelidikan geokimia dan kerapatan penyebaran (m) contoh geokimia
 - Geofisik : luas daerah (ha) penyelidikan geofisik dan kerapatan (m) jalur/titik pengukuran geofisik (bh)
 - Pemetaan : luas daerah yang dipetakan (ha)
 - Penyelidikan geologi : luas daerah penyelidikan geologi (ha)
 - Penggalian : jumlah lokasi penggalian (bh) dan total dalam/panjang penggalian (m)
 - Sampling : jumlah lokasi sampling (bh) dan jumlah contoh (bh) dan kerapatan (m)
 - Pemboran : jumlah lokasi pengeboran (bh) serta total kedalaman lubang bor (m) dan kerapatan antara lubang bor (m)
 - Perhitungan cadangan : luas daerah yang dihitung cadangan-nya (ha) dan jumlah cadangan (kg atau ton atau m³) *
 - Test pengolahan : jumlah (ton) dan kualitas contoh yang diolah serta hasilnya
 - Percobaan penambangan : luas daerah yang dilakukan percobaan penambangan (ha) dan jumlah hasil percobaan penambangan (ton atau m³) *
 - Pengangkutan hasil : jumlah pengangkutan (ton atau m³) *
 - Penjualan : jumlah penjualan (kg atau ton atau m³) * dan hasil penjualan (Rp)
 - Laporan Eksplorasi lengkap : belum/sedang/akan dilakukan *)
 - Studi Kelayakan : belum/sedang/akan dilakukan *)
 - Amdal : belum/sedang/akan dilakukan *)
 - Non Teknis :

- Tenaga kerja : Jumlah tenaga ahli, operator dan buruh (orang)
 - Biaya : jumlah biaya yang akan dikeluarkan pada periode yang bersangkutan (Rp)
 - Lain-lain : kegiatan atau permasalahan non teknis yang perlu dilaporkan dalam perkembangan Kuasa Pertambangan
- Kolom 4 (Lokasi) : Diisi lokasi dimana masing-masing kegiatan seperti tercantum pada kolom 1 dan 3 dilakukan. Lokasi kegiatan tersebut di plot dalam Peta Kemajuan Penyelidikan Umum/Eksplorasi skala 1: 25.000 yang berisikan lokasi seluruh kegiatan yang telah dilakukan baik pada periode sebelumnya, maupun periode pelaporan saat ini.
- Kolom 5 (Lampiran) : Diisi Nomor lampiran dari hasil kegiatan seperti tercantum dalam kolom 1 dan 3 yang harus dilaporkan, antara lain :
- Peta; Situasi, topografi, geologi, lokasi kegiatan, geokimia, geofisik, perhitungan cadangan dan kemajuan eksplorasi.
 - Penampang; Sumur uji/parit uji, bor geologi, terowongan dan perhitungan cadangan
 - Lain-lain : Sertifikat analisa, tabel, diagram foto kegiatan dan bagan alir
- Kolom 6 (Keterangan) : Uraian/penjelasan singkat yang diperlukan
- Keterangan :
- *) Pilih yang sesuai/dilakukan
- | | |
|-------------|------------------------------|
| bh = buah | m ³ = meter kubik |
| m = meter | kg = kilo gram |
| ha = hektar | Rp = rupiah |
| ton = ton | |

Tabel 3

LAPORAN PRODUKSI DAN PENJUALAN

Perusahaan
DU / KW
Bahan galian
Tribulan
Luas

Tahun :

No	Bahan Galian	Jenis Produk	Kualitas	Stock Awal	Produksi	Penjualan Dalam Negeri	Penjualan Luar Negeri	Harga *)	Stock Akhir	No & Tgl Dokumen Penjualan *)	Konsumen	Keterangan

*) Khusus laporan tribulan

PEDOMAN PENGISIAN TABEL 3 LAMPIRAN IV

Penjelasan kolom dari kiri ke kanan :

1. No : Nomor urut
2. Bahan galian : Nama bahan galian yang dihasilkan seperti tercantum dalam SK. Kuasa Pertambangan
3. Jenis produksi : Jenis produk akhir yang dijual
4. Kualitas : Kualitas produksi akhir yang dijual
5. Stock Awal : Sisa produksi akhir yang belum terjual pada periode sebelumnya
6. Produksi : Diisi jumlah produk akhir yang dihasilkan pada periode laporan
7. Penjualan DN : Jumlah penjualan Dalam Negeri dalam periode pelaporan
8. Penjualan LN : Jumlah penjualan produk akhir Eksport dalam periode pelaporan
9. Harga penjualan : Harga penjualan yang tercantum dalam kontrak
10. Stock akhir : Sisa produksi akhir yang belum terjual pada akhir periode pelaporan
11. No, tgl dokumen : Nomor dan tanggal dokumen penjualan dalam periode pelaporan
12. Konsumen : Nama, alamat, nomor telepon, fax pembeli
13. Keterangan : Penjelasan yang dianggap perlu

Tabel 4

**RENCANA KERJA TAHUNAN KP EKSPLOITASI
TAHUN 199.....**

Nama Perusahaan :	Bahan Galian :
Jenis KP :	Lokasi :
DU / KW :	- Kab. :
Masa Berlaku :	- Prop. :
Luas :	

Jenis Kegiatan yang akan dilakukan *)	Kuantitas	Lokasi / Blok	Keterangan
Eksplorasi tambahan			
- Penyelidikan geologi			
- Geofisika			
- Geokimia			
- Terowongan, sumur/perit uji			
- Pemetaan topografi			
- Sampling dan analisa contoh			
- Pemboran			
Penambangan :			
- Pengupasan tanah penutup			
- Pemindahan tanah penutup			
- Penggalan bahan galian (ROM)			
- Recovery			
Pengolahan / pencucian :			
- Jumlah umpan			
- Jenis dan jumlah produk			
- Recovery			
Pemurnian :			
- Jumlah umpan			
- Jenis dan jumlah produk			
- Recovery			

Penjualan :				
- Jumlah				
- Harga				
- Pembeli				
- Jenis				
Keselamatan dan Kesehatan Kerja :				
- Program K-3				
- Peralatan K-3				
- Pemakaian bahan peledak				
Lingkungan :				
- Program lingkungan hidup				
- Reklamasi				
- lain-lain				
Penanganan bahan galian yang belum terpasarkan :				
- Kadar marginal				
- Mineral ikutan				
- Bahan galian lain				
Non Teknis				
- Tenaga kerja				
- Peralatan				
- Biaya yang akan dikeluarkan				
- Lain-lain				

*) Pilih/Corot yang tidak perlu

PEDOMAN PENGISIAN TABEL 4 LAMPIRAN IV

- Kolom 1, Jenis yang akan dilakukan : Sudah jelas
 - Kolom 2, Kuantitas : Diisi kuantitas kegiatan yang akan dilakukan dalam periode tahun yang bersangkutan
- Eksplorasi tambahan :**
- Penyelidikan geologi : Rencana luas wilayah yang akan dilakukan penyelidikan geologi (hektar)
 - Geofisika : Rencana jalur dan spasi (meter) serta luas (hektar) wilayah yang akan dilakukan penyelidikan geofisik
 - Geokimia : Rencana luas wilayah yang akan dilakukan penyelidikan geokimia (hektar) serta kerapatan pengambilan conto (meter)
 - Terowongan, sumur/parit uji : Rencana jumlah (buah) terowongan, sumur/parit uji yang akan dibuat dan total panjang/kedalaman (meter)
 - Pemetaan topografi : Rencana luas wilayah yang akan dilakukan pemetaan topografi (hektar)
 - Sampling dan analisa contoh : Rencana jumlah contoh yang akan diambil dan dianalisa (buah)
 - Pemboran : Rencana jumlah lubang bor (buah/titik) dan total kedalaman (meter) serta kerapatan lokasi bor (meter)
- Penambangan :**
- Pengupasan tanah penutup : Rencana luas daerah tanah penutup yang akan digali (hektar)
 - Pemindahan tanah penutup : Rencana volume tanah penutup yang akan digali dan dipindahkan (ton)
 - Penggalian bahan galian (ROM) : Rencana berat/volume bahan galian yang akan digali (ton atau meter kubik)
 - Recovery : Perbandingan antara rencana perkiraan perolehan bahan galian
- Pengolahan/pencucian :**
- Jumlah umpan : Rencana banyaknya umpan yang dimasukkan dalam alat pengolahan /pencuci (ton atau meter kubik)

- Jenis dan jumlah produk : Rencana jenis dan jumlah produk akhir yang dihasilkan dari proses pengolahan bahan galian tersebut (ton atau meter kubik)
- Recovery : Perbandingan antara rencana perkiraan perolehan bahan galian yang diolah/dicuci dibandingkan dengan umpan (persen)

Pemurnian :

- Jumlah umpan : Rencana banyaknya umpan yang dimasukkan dalam alat pemurnian (ton atau kilogram)
- Jenis dan jumlah produk : Rencana jenis dan jumlah produk akhir yang dihasilkan dari proses pemurnian bahan galian tersebut (ton atau kilogram)
- Recovery : Perbandingan antara rencana perolehan bahan galian yang dimurnikan dengan umpan (persen)

Penjualan:

- Jumlah : Rencana jumlah penjualan di Dalam Negeri dan Ekspor (ton atau kilogram atau meter kubik)
- Harga : Rencana harga jual (Rupiah atau US Dolar atau lainnya)
- Pembeli : Kolom 2 (dua) ini tidak perlu diisi
- Jenis : Kolom 2 (dua) ini tidak perlu diisi

Keselamatan dan Kesehatan Kerja :

- Program - K3 : Kolom 2 (dua) ini tidak perlu diisi
- Peralatan - K3 : Kolom 2 (dua) ini tidak perlu diisi
- Pemakaian bahan peledak : Rencana jumlah pemakaian bahan peledak (ton atau kilogram)

Lingkungan :

- Program lingkungan hidup : Kolom 2 (dua) ini tidak perlu diisi

Penanganan bahan galian yang belum dipasarkan :

- Kadar marginal : Rencana jumlah (ton atau meter kubik) dan kadar/kualitas bahan galian sub ekonomis
- Mineral ikutan : Rencana jumlah (ton atau meter kubik) dan kadar / kualitas mineral ikutan
- Bahan galian lain : Rencana jumlah (ton atau meter kubik) dan kadar /kualitas bahan galian lain

Non Teknis :

- Tenaga kerja : Rencana jumlah (orang) tenaga kerja tetap dan tidak tetap (buru/harian)

- Peralatan : Rencana (perkiraan) kondisi peralatan secara keseluruhan yang akan digunakan (persen)
- Biaya yang dikeluarkan : Rencana jumlah biaya teknis dan non teknis yang akan dikeluarkan (Rupiah atau US Dolar atau lainnya)
- Kolom 3. Lokasi/Blok : Diisi lokasi/blok dimana masing-masing rencana kegiatan yang akan dilakukan seperti tercantum dalam kolom 1, lokasi kegiatan tersebut diplot dalam peta rencana kegiatan eksploitasi skala 1 : 10.000.
- Kolom 4. Keterangan : Diisi hal-hal yang dianggap perlu untuk memperjelas data

Penjualan :					
- Jumlah					
- Harga					
- Pembeli					
- Jenis					
Keselamatan dan Kesehatan Kerja :					
- Program K-3					
- Jumlah kecelakaan tambang					
- Pemakaian bahan peledak					
- Stock bahan peledak					
- Kerugian akibat kecelakaan tambang					
Lingkungan :					
- Program lingkungan hidup					
- Reklamasi					
- lain-lain					
Penanganan bahan galian yang belum terpasarkan :					
- Kadar marginal					
- Mineral likutan					
- Bahan galian lain					
Non Teknis					
- Tenaga kerja					
- Peralatan					
- Biaya yang akan dikeluarkan					
- Lain-lain					
- Kendala					

* Pith/Corat yang tidak perlu

PEDOMAN PENGISIAN TABEL 5 LAMPIRAN IV

- Kolom 1, Jenis kegiatan yang dilakukan *) : Sudah jelas
 - Kolom 2, Kuantitas : Diisi kuantitas kegiatan yang dilakukan pada periode yang bersangkutan
- Eksplorasi tambahan :**
- Penyelidikan geologi : Luas wilayah yang dilakukan penyelidikan geologi (hektar)
 - Geofisika : Jalur dan spasi (meter) serta luas (hektar) wilayah yang dilakukan penyelidikan geofisik
 - Geokimia : Luas wilayah yang dilakukan penyelidikan geokimia (hektar) serta kerapatan pengambilan contoh (meter)
 - Terowongan, sumur/ parit uji : Jumlah (buah) dan panjang (meter), terowongan, sumur/ parit uji yang dibuat.
 - Pemetaan topografi : Luas wilayah yang dilakukan pemetaan topografi (hektar)
 - Sampling dan analisa contoh : Jumlah contoh yang diambil dan dianalisa (buah)
 - Pemboran : Jumlah lubang bor (buah/titik) dan total kedalaman (meter) serta kerapatan lokasi bor
 - Cadangan baru : Jumlah sisa cadangan (bila ada) ditambah cadangan hasil Eksplorasi tambahan (ton atau kilogram atau meter kubik)
- Penambangan :**
- Pengupasan tanah penutup : Luas tanah penutup yang digali (hektar)
 - Pemindahan tanah penutup : Volume tanah penutup yang digali (meter kubik)
 - Penggalian bahan galian (ROM) : Berat (ton) atau volume (meter kubik) bahan galian yang digali.
 - Recovery : Perbandingan antara perolehan bahan galian yang ditambang dengan cadangan insitu pada daerah/blok yang ditambang (persen)
 - Stock bahan galian ROM : Jumlah berat (ton) atau volume (meter kubik) stock bahan galian yang tergalikan dalam akhir periode tersebut yang belum diolah /dipasarkan.

Pengolahan/pencucian :

- Jumlah umpan : Jumlah umpan yang dimasukkan dalam alat pengolahan /pencuci (ton)
- Jenis dan jumlah produk : Jenis dan jumlah produksi akhir yang dihasilkan dari proses pengolahan bahan galian tersebut (ton atau kilogram)
- Recovery : Perbandingan antara perolehan bahan galian yang diolah dengan umpan pengolahan/pencucian (persen)
- Stock hasil pengolahan : Jumlah stock akhir hasil pengolahan (ton)

Pemurnian :

- Jumlah umpan : Jumlah umpan yang dimasukkan dalam alat pemurnian (ton atau kilogram)
- Jenis dan jumlah produk : Jenis dan jumlah produksi akhir yang dihasilkan dari proses pemurnian bahan galian tersebut (ton atau kilogram)
- Recovery : Perbandingan antara perolehan bahan galian yang dimurnikan dengan umpan (persen)
- Stock hasil pemurnian : Jumlah stock akhir hasil pemurnian yang belum dipasarkan (ton atau kilogram)

Penjualan:

- Jumlah : Jumlah produksi yang telah dijual/ dipasarkan di Dalam Negeri dan Ekspor (ton atau kilogram)
- Harga : Harga jual Produksi (Rupiah atau US Dolar atau lainnya)
- Pembeli : Kolom 2 (dua) ini tidak perlu diisi
- Jenis : Kolom 2 (dua) ini tidak perlu diisi

Keselamatan dan Kesehatan Kerja :

- Program - K3 : Kolom 2 (dua) ini tidak perlu diisi
- Jumlah kecelakaan tambang : Jumlah orang yang mengalami kecelakaan atau berapa kali terjadi kecelakaan
- Pemakaian bahan peledak : Jumlah pemakaian bahan peledak (ton atau kilogram)
- Stock bahan peledak : Jumlah bahan peledak yang masih tersedia pada akhir periode tersebut (ton atau kilogram)
- Kerugian akibat kecelakaan tambang : Besarnya biaya yang dikeluarkan akibat kecelakaan tambang (Rupiah atau US Dolar atau lainnya)

Lingkungan :

- Program lingkungan hidup : Kolom 2 (dua) ini tidak perlu diisi
- Reklamasi : Luas wilayah yang telah dilakukan reklamasi (hektar)
- Lain-lain : Kolom 2 (dua) ini tidak perlu diisi

Penanganan bahan galian yang belum dipasarkan :

- Bahan galian sub ekonomis : Jumlah (ton atau meter kubik) dan kadar/kualitas bahan galian sub ekonomis
- Mineral ikutan : Jumlah (ton atau meter kubik) dan kadar / kualitas mineral ikutan
- Bahan galian lain : Jumlah (ton atau meter kubik) dan kadar /kualitas bahan galian lain


Non Teknis :

- Tenaga kerja : Jumlah (orang) tenaga kerja tetap dan tidak tetap (buruh/harian)
- Peralatan : Kolom 2 (dua) ini tidak perlu diisi
- Biaya yang dikeluarkan : Jumlah biaya teknis dan non teknis yang dikeluarkan (Rupiah atau US Dolar atau lainnya) pada periode pelaporan
- Lain-lain : Kolom 2 (dua) ini tidak perlu diisi
- Kendala : Kolom 2 (dua) ini tidak perlu diisi

- Kolom 3, Lokasi/Blok : Diisi lokasi/blok dimana masing-masing kegiatan seperti tercantum dalam kolom 1 yang dilakukan kegiatan eksploitasi tersebut
- Kolom 4, Lampiran : Diisi nomor lampiran hasil kegiatan seperti tercantum dalam kolom 1 yang harus dilaporkan yang berupa peta, tabel, gambar bagan alir, foto kegiatan, sertifikat analisa dan lain-lain.
- Kolom 5, Keterangan : Diisi hal-hal yang dianggap perlu untuk memperjelas data

Lampiran V A Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum
Nomor : 149.K/20.01/DDJP/1998
Tanggal : 18 Juni 1998

BAGAN ALIR PERMOHONAN KUASA PERTAMBANGAN PENYELIDIKAN UMUM




Direktur Jenderal Pertambangan Umum,

ttd

Rozik B. Soetjipto
NIP. 130336458

Lampiran V B Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum
Nomor : 149.K/20.01/DDJP/1998
Tanggal : 18 Juni 1998

BAGAN ALIR PERMOHONAN KP EKSPLORASI




Direktur Jenderal Pertambangan Umum,

ttd

Rozik B. Soetjipto
NIP. 130336458

Lampiran V C Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum
 Nomor : 149.K/20.01/DDJP/1998
 Tanggal : 18 Juni 1998

BAGAN ALIR PERMOHONAN KP. EKSPLOITASI




Direktur Jenderal Pertambangan Umum,

ttt

Rozik B. Soetjipto
 NIP. 130336458

Lampiran V D Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum
Nomor : 149.K/20.01/DDJP/1998
Tanggal : 18 Juni 1998

BAGAN ALIR PERMOHONAN PERPANJANGAN KUASA PERTAMBANGAN



Direktur Jenderal Pertambangan Umum,

ttd

Rozik B. Soetjipto
NIP. 130336458